

Rampungkan Tahap Pertama, Penyaluran Dana Desa di HSU Kini Mulai Masuki Tahap Kedua



Ilustrasi perbaikan jalan menggunakan dana desa.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ilustrasi-perbaikan-jalan-menggunakan-dana-desa11.jpg>

Penyaluran dana desa 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sudah menyelesaikan tahap pertama dan saat tengah memasuki tahap kedua.

Untuk penyaluran dana desa tahap kedua ini sendiri sudah bisa dilakukan paling cepat mulai April dan akan berakhir pada Desember 2024.

Penyaluran dana desa diharapkan bisa dirampungkan sesuai dengan tahapan agar dalam pemanfaatan untuk pembangunan juga bisa lebih optimal.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten HSU, Rijali Hadi, Rabu (15/3/2024), menyampaikan pagu dana desa HSU untuk tahun 2024 sebesar Rp 156.143.903, dengan jumlah desa ada 214.

Terhadap penyaluran dana desa ini hingga sekarang diakuinya masih berjalan sesuai dengan tahapan.

Kemudian dalam penyaluran dana desa tahun 2024 ini juga tidak ada desa di Kabupaten HSU yang harus mendapatkan sanksi akibat tersandung persoalan tindak pidana korupsi.

"Tahap pertama sudah selesai dan sekarang sedang berlangsung penyaluran tahap kedua," katanya.

Dimana berdasarkan data, terhitung sampai dengan hari ini, Rabu (15/4/2024) siang, untuk tahap penyaluran tahap kedua ini sudah ada 20 desa.

Dia juga menyebut penyaluran dana desa di HSU untuk tahun 2024 ini menjadi yang tercepat dibandingkan daerah lain di Kalsel.

Ini dikarenakan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari pemerintah desa, pendamping desa, pemerintah kabupaten dan juga KPPN Tanjung.

Selain itu agar bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa, pihaknya juga bekerjasama dengan inspektorat dan kecamatan untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa

"Selain itu peningkatan pengawasan juga terus dilakukan," katanya.

Termasuk juga dengan melaksanakan sosialisasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait peningkatan kapasitas dalam pengawasan.

Diketahui, untuk di Kabupaten HSU sendiri besaran dana desa yang diterima tiap desa cukup bervariasi dan tidak semuanya bisa mendapatkan Rp 1 miliar.

Dari data yang ada, untuk dana desa di HSU tertinggi sebesar Rp1.199.881.000 dan yang paling rendah sebesar Rp553.868.000.

Untuk yang mendapatkan lebih dari Rp1 miliar itu jumlah desanya juga tidak sampai separuhnya dari total desa yang ada di Kabupaten HSU. Tahun 2023 cuma ada dua desa.

Penentuan besaran dana desa ini ditentukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan, dengan berpatokan beberapa indikator di antaranya luas wilayah.

Pada sumber yang berebeda disampaikan bahwa

Desa merupakan struktur terkecil dari Pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil dapat menyentuh kebutuhan masyarakat.

Agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, desa diberikan keleluasaan untuk merencanakan dan menentukan apa yang menjadi prioritas dan kebutuhannya melalui alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Penyaluran dana desa tahun 2024 telah diatur mekanismenya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 yang mulai efektif berlaku tanggal 01 Januari 2024.

Pada 8 Januari 2024 tercatat sebanyak 20 desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi yang pertama dalam menyalurkan Dana Desa tahun anggaran (TA) 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahkan menjadi salah satu yang tercepat secara Nasional dari delapan Kabupaten seluruh Indonesia yang masuk batch perdana SP2D penyaluran Dana Desa Tahun 2024.

Dana Desa yang disalurkan sebesar Rp7,37 miliar yang terdiri dari Rp4,03 miliar untuk dana desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) dan Rp3,34 miliar untuk yang tidak ditentukan penggunaannya (*non earmark*).

Adapun desa-desa tersebut adalah Air Tawar, Banjang, Baru, Beringin, Danau Panggang, Danau Terati, Guntung, Hilir Masjid, Kaludan Besar, Kota Raden Hilir, Lok Bangkai, Padang Basar, Pararain, Pematang Benteng, Rantau Bujur Hulu, Sungai Bahadangan, Sungai Tabukan, Tambalang Raya, Teluk Paring dan Teluk Sarikan.

Sinergi dan kordinasi yang baik antara desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) di lingkup Kabupaten Hulu Sungai Utara dan KPPN Tanjung sebagai penyalur dana desa menjadi peran kunci yang telah membuahkan hasil untuk menjadi yang tercepat dalam penyaluran dana desa di tahun 2024.

Penyaluran tercepat tersebut tidak lepas dari peran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan dukungan penuh dan komunikasi dalam penyaluran Dana Desa di tahun 2024 dengan beberapa stakeholders di atas.

Syafriadi, Kepala Kanwil DJPb Kalsel, memaparkan, dalam penyaluran dana desa di 2024 terdapat beberapa perbedaan dibandingkan 2023. "Perbedaan tersebut, pertama, mekanisme tahapan penyalurannya. Di 2023, terdapat tiga tahapan penyaluran, pertama 40 persen, kedua 40 persen dan ketiga 20 persen. Sedangkan 2024, menjadi dua tahapan penyaluran, yakni 60 persen dan 40 persen," paparnya.

Perbedaan kedua adalah di 2024 desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (earmark) di antaranya harus mencantumkan minimal 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani di desanya, mencantumkan program penurunan stunting, dan perekaman Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

"Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi Desa dalam menyalurkan Dana Desa. Dengan penyaluran Dana Desa tercepat tersebut diharapkan menjadi pemicu yang baik bagi desa-desa di Kalimantan Selatan dalam menyalurkan Dana Desa," jelas Syafriadi.

Tujuan dari percepatan penyaluran dana desa adalah untuk mengakselerasi pembangunan di desa agar dana desa dapat segera dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Semoga penyaluran Dana Desa di tahun 2024 dapat tersalur dengan baik, tanpa hambatan dan tidak terdapat kasus penyalahgunaan dana desa yang menghambat pembangunan di desa," tandas Syafriadi.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/15/rampungkan-tahap-pertama-penyaluran-dana-desa-di-hsu-kini-mulai-masuki-tahap-kedua>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/09/20-desa-di-hsu-kalsel-tercepat-terima-dana-desa-2024-bersumber-dari-apbn>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh

- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa

- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 4. Pengembangan seni budaya lokal
 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).